

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan senjata tajam sendiri sudah jelas di atur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, namun terkait pengaturan senjata tajam ini tidak di atur dalam undang-undang lain, karena filosofi dari dibentuknya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak ini sendiri seperti agar laskar-laskar pada masa penjajahan tidak bertindak sewenang-wenang. Pada dasarnya telah diatur mengenai unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam menentukan apakah seseorang itu bersalah atau melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dimana unsur-unsurnya deliknya adalah :

- Barang siapa
- Yang tanpa hak,
- Memasukkan ke Indonesia,
membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag of stoot wapen), namun tidak disebut secara tegas

tentang alat (senjata) apa saja yang dikategorikan didalam senjata tajam tersebut sehingga masih diperlukan penafsiran dalam penggolongannya.

2. Kebijakan hukum pidana terkait pengaturan senjata tajam dalam pembaharuan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, bagian dari penegakan hukum, dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Namun usaha ini belum terwujud dengan adanya pembaharuan dalam KUHP yang baru karena terhadap Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 belum ada perubahan yang dilakukan.

B. Saran

1. Dengan maraknya penyalahgunaan senjata tajam yang menimbulkan rasa khawatir dari masyarakat, oleh karena itu diharapkan pemerintah mengambil langkah pembaharuan atas peraturan mengenai senjata tajam ini yang diatur secara khusus di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan para penegak hukum di Indonesia di dalam menangani kasus penyalahgunaan senjata tajam.
2. Diharapkan dimasa yang akan datang pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, karena demi terciptanya kepastian hukum serta menghindari ketidak tegasan dalam

pertimbangan putusan pengadilan mengenai pengklasifikasian senjata tajam tersebut, khususnya mengenai bentuk, maupun cara menggunakan senjata tajam tersebut, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya multitafsir di dalam menangani kasus-kasus terkait penyalahgunaan senjata tajam, dan terhindar dari tindakan main tangkap saja dari pihak kepolisian terhadap seseorang.